

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen Rencana kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai tugas dan fungsinya guna merealisasikan Renstra OPD untuk tahun rencana yang dimaksud dan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Karena itu Rencana Kerja Kecamatan Airpura adalah Rencana Kerja yang dibuat untuk melaksanakan program/kegiatan satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, dana indikatif yang tersedia, SDM dan kendala/permasalahan yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan Airpura juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai wujud dari pelaksanaan Rencana Strategis yang akan memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan dalam setiap tahun Anggaran, sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaannya terutama dalam penerapan di lapangan rencana kerja kecamatan Airpura dibuat dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja. Dengan kata lain melalui Rencana Kerja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun tujuan dari Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Airpura sebagai berikut :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Airpura;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- d. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Airpura Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 139;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan, Kondisi Kepegawaian Dan Struktur Organisasi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi Dan Realisasi Program Kegiatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2018

- 3.1 Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan
- 3.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra OPD
- 3.3 Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Perkiraan Maju Tahun 2019 Berdasarkan Pagu Indikatif
- 3.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN, KONDISI KEPEGAWAIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.5.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan; dan
- h. penyelenggaraan.

1.5.2 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya dapat dilihat susunan kepegawaian kecamatan Airpura sebagai berikut:

- a. Kondisi kepegawaian berdasarkan jabatan:

1. Camat / Eselon III A : 1 orang
 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
 3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 5 orang
 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 2 orang
 5. Staf Pelaksana : 2 orang
- b. Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan:
1. Golongan IV : 1 orang
 2. Golongan III : 11 orang
 3. Golongan II : 0 orang
- c. Kondisi kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan:
1. Pasca Sarjana / S2 : 2 orang
 2. Sarjana / S1 : 5 orang
 3. SLTA / Sederajat : 4 orang

1.5.3 SRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, maka susunan organisasi kecamatan Airpura adalah sebagai mana terlampir.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1. EVALUASI DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN

Program/kegiatan kecamatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kecamatan Airpura adalah implementasi dari rencana kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya organisasi, potensi, dan dana yang tersedia.

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Airpura dari 10 (sepuluh) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 167.288.040,- realisasi Rp. 165.679.244, (99,04%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : penunjang operasional kantor.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 86.033.500,- realisasi Rp. 85.935.500,- (99,89%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan , kendaraan, gedung kantor.

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 13.270.000,- realisasi Rp. 13.265.200,- (99,96%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : peningkatan sumber daya manusia dan bertambahnya wawasan pegawai kecamatan.

4. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 22.168.930,- realisasi Rp. 22.039.550,- (99,42%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : tertibnya administrasi keuangan Nagari.

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 39.462.850,- realisasi Rp. 39.384.342,- (99,80%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : keikutsertaan MTQ Tingkat Kabupaten.

6. Program Peningkatan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 105.770.430,- realisasi Rp. 97.134.977,- (91,84%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan KB, Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 4.800.000,- realisasi Rp. 4.800.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Distribusi Raskin dengan lancar dan tertib.

8. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 15.270.000,- realisasi Rp. 15.270.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan upacara HUT RI.

9. Program pengembangan dan pemasaran pariwisata

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 15.042.160, - realisasi Rp. 15.037.160,- (99,97%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau.

10. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 11.600.000,- realisasi Rp. 11.600.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan .

Hasil/keluaran : terlaksananya percepatan perekaman KTP-El.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Airpura meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

a. Lingkungan Internal

o Kekuatan :

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Adanya sarana dan prasarana

- Kelemahan
 1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
 2. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
 3. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
 4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

b. Lingkungan Eksternal

- Peluang :
 1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020
 2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
 4. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
 5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
 6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
 7. Diklat peningkatan kualitas aparatur
 8. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
 9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

c. Hambatan :

1. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten
2. Sarana dan Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2018

3.1. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun lima tahun ke depan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Airpura. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah Terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah dan Mewujudkan pelayanan prima.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan.
3. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.1.3 Program dan Kegiatan

Program Merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan
 1. Pembinaan PKK Kecamatan
 2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
 3. Perencanaan Pembangunan Kecamatan
 4. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
 5. Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan
 6. Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. Monitoring dan Evaluasi Raskin
- c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 1. Persiapan dan Keikutsertaan MTQ Tingkat Kabupaten
- d. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 1. Pelaksanaan Upacara HUT RI
- e. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 1. Pergelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah pada Festival Langkisau
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- g. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
 1. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari
- h. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- i. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- k. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- l. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 1. Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP (KTP elektronik)

3.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN AIRPURA

3.2.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Airpura tahun 2018 (capaian program, masukan, keluaran dan hasil) yang merupakan rencana kerja dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Airpura dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Terselenggaranya pembinaan PKK, BBGRM, pembangunan kecamatan, kesehatan dan KB, koordinasi muspika, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Raskin
2. Terlaksananya distribusi Raskin dengan tertib
3. Pelaksanaan pembinaan dan keikutsertaan MTQ tingkat Kabupaten
4. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
5. Terlaksananya pagelaran seni budaya dan promosi potensi kecamatan
6. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur
7. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari
8. Meningkatnya disiplin aparatur
9. Terselenggaranya sistem pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan
10. Meningkatnya sarana prasara aparatur
11. Terlaksananya pelayanan administrasi kecamatan
12. Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan

3.2.2. KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD

Sasaran pembangunan kecamatan Airpura tahun 2018 merupakan implementasi visi dan misi dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari program pembangunan.

Kecamatan Airpura pada tahun 2018 mempunyai sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembinaan pemerintahan nagari
2. Peningkatan nilai LAKIP Kecamatan Airpura
3. Meningkatnya pelayanan PATEN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis dilaksanakan Rencana Kerja Tahun 2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
- c. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah disusun;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
- e. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

3.3. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018 BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif berdasarkan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Airpura tahun 2018 sebagaimana terlampir.

3.4. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM/KEGIATAN

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan berdasarkan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Airpura tahun 2018 berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Airpura dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Airpura. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Airpura. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Airpura ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.

Dalam Rencana Kerja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala. Dalam penyusunan Rencana Kerja dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kerja Kecamatan Airpura tahun 2018 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, dan menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik khususnya dalam pencapaian visi dan misi, dan umumnya dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah Rencana Kerja tahun anggaran 2018 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.